

ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PIHAK LABEL MUSIK DAN KOMPOSER DENGAN SISTEM JUAL BELI PUTUS

ANALYSIS OF THE LEGAL POSITION OF AGREEMENTS BETWEEN MUSIC LABELS AND COMPOSERS USING SOLD FLAT AGREEMENT SYSTEMS

Lalu Mohamad Arief Prawiranegara¹, Kurniawan²

^{ab}Fakultas Hukum Universitas Mataram

*Corresponding E-mail: ariefprawira46@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian pihak label musik dan komposer dengan sistem jual beli putus dan mengkaji pengaturannya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PU/XIX/2021 keluar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersumber pada peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kedudukan hukum perjanjian antara Pihak Label Musik dengan komposer dalam sistem jual beli putus yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni secara legal formal batal demi hukum, karena ciptaan dalam Pasal 18 UU Nomor 28 Tahun 2014 merupakan obyek dari perjanjian tersebut dilarang untuk diperjualbelikan dengan sistem jual beli putus sehingga hak ekonomi dari pencipta dalam hal ini komposer secara otomatis kembali kepada pencipta. Pengaturan perjanjian antara pihak label musik dengan komposer pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PU/XIX/2021 menegaskan bahwa *judicial review* yang diajukan oleh pihak Musica Studios itu telah bersifat final sehingga Pasal 18 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut mengembalikan hak fundamental yang dimiliki oleh pencipta, baik secara hak moral maupun hak ekonomi, dan pihak komposer masih dapat melakukan perjanjian dengan Pihak Label Musik dalam hak penggunaan ciptaan komersialisasi dengan implikasi bahwa pencipta/komposer tetap akan mendapatkan royalti selama ciptaan tersebut dikomersialisasi.

Kata Kunci: *Perjanjian, Jual Beli Putus, Hak Cipta*

Abstract

This research purpose is to analyze the legal position of agreements between music labels and composers using sold flat agreement systems and analyze the regulation after the Constitutional Court decision Number 63/PU/XIX/2021. This type of research is a normative legal research method that originates from the regulations of Act Number 28 of 2014 concerning Copyright. The legal validity of the agreement between the music label and the composer in the sold flat agreement systems before the enactment of Act Number 28 of 2014 concerning Copyright that is, legally and formally null and void, because creations in Article 18 of Act Number 28 of 2014 are the object of the agreement and are prohibited from being sold by Sold flat system. The economic rights of the creator in this case the composer automatically returns to the creator. Regulation of agreements between music labels and composers under the Constitutional Court decision Number 63/PU/XIX/2021 that the judicial review submitted by Musica Studios is final so that Article 18 and Article 30 of Act Number 28 of 2014 concerning Copyright do not contradict with the 1945 Constitution. Act Number 28 of 2014 restores fundamental rights owned by the creator, the fundamental rights owned by creators both moral rights and economic rights and the composer can still make an agreement with the Music Label regarding the rights to use the work

for commercialization, with the implication that the creator/composer will still receive royalties as long as the work is commercialized.

Keywords: Agreement, Copyright, Sold Flat

A. PENDAHULUAN

Jual beli putus merupakan perjanjian di mana mengharuskan pencipta untuk menyerahkan seluruh ciptaannya kepada pembeli setelah dibayar dengan lunas, sehingga hak ekonomi dari ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu. Larangan tentang jual beli putus dijelaskan dalam Pasal 18 UU No. 28 Tahun 2014 yaitu “Ciptaan buku, dan atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual beli putus, hak ciptanya kembali kepada pencipta atau tanpa teks dialihkan dalam perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun”. Dengan berlakunya aturan tersebut menyebabkan perjanjian jual beli putus di masa sekarang tidak bisa dilakukan.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika perjanjian yang dibuat antara label musik dan komposer itu dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, apakah otomatis ciptaan tersebut kembali kepada pemiliknya tanpa perjanjian/kesepakatan terlebih dahulu, atau perlu dibuatkan addendum perjanjian yang menegaskan bahwa hak penuh atas seluruh ciptaan tersebut kembali kepada pemilik dan pembeli masih dapat sebagai pemegang hak cipta yang dapat memanfaatkan ciptaan tersebut secara komersial. Dalam hal ini yang menjadi fokus kasus penelitian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PU/XIX/2021 ketika pihak label musik Musica Studios mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait beberapa pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta tepatnya Pasal 18 dan 30 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D (1) dan 28H (4). Salah satu alasan pihak Musica Studios mengajukan gugatan tersebut adalah karena Undang-Undang Hak Cipta ini berlaku surut dan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Hal ini dikarenakan pihak Musica Studios pernah melakukan perjanjian dengan komposer bernama Rudy Loho pada tanggal 8 Mei 1995, di mana perjanjian tersebut menggunakan sistem jual beli putus. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengharuskan hak cipta yang telah dijual putus atau dialihkan tanpa batas waktu untuk dikembalikan setelah 25 tahun. Hal ini menurut pemohon selain bertentangan dengan hak konstitusional sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28H ayat 4 UUD 1945 akan tetapi dari segi ekonomi dan bisnis juga mengalami kerugian karena pemohon tidak bisa menikmati hak miliknya tersebut karena harus dikembalikan lagi ke pencipta.

Mengenai kasus diatas Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusannya yaitu menolak semua permohonan dari pemohon. Pihak Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perjanjian jual beli putus yang dilakukan pihak Musica Studios dengan komposer bernama Rudy Loho itu tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Hal ini dikarenakan perjanjian pengalihan hak cipta sebelum diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2014, posisi tawar para pencipta dan pelaku pertunjukan sering kali tidak seimbang ketika berhadapan dengan produser fonogram, seperti pemohon, yang pada umumnya memiliki kekuatan ekonomi lebih besar dibanding pencipta dan pelaku pertunjukan. Sementara kondisi pencipta dan pelaku pertunjukan pada umumnya tidak sepenuhnya dalam keadaan ekonomi yang baik cenderung membuat produser fonogram melakukan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dengan memanfaatkan posisi tawarnya yang lebih kuat.

Berdasarkan uraian diatas peneliti melihat adanya suatu pertentangan norma yang perlu dijelaskan lebih lanjut sehingga peneliti memiliki ketertarikan untuk menulis penelitian tentang Analisis Kedudukan Hukum Perjanjian Antara Pihak Label Musik dan Komposer dengan Sistem Jual Beli Putus untuk memberikan pemahaman terkait bagaimana kedudukan hukum perjanjian dalam undang-undang hak cipta dan bagaimana pengaturannya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PU/XIX/2021 keluar.

B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif. Penelitian hukum Normatif merupakan penelitian yang mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya, dengan permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun jenis bahan hukum yang digunakan, dibagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan, cara memperoleh bahan hukum tersebut dilakukan dengan metode penelitian studi kepustakaan (dokumentasi).

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Perjanjian Pihak Label Muisk dengan Komposer alam Sistem Jual Beli Putus

Dalam kasus ini, Hakim Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa perjanjian yang mengalihkan hak cipta buku, lagu, dan musik kepada pembeli tanpa batas waktu, setelah pembayaran lunas, tidak memberikan perlindungan hukum yang seimbang. Keputusan ini didasari oleh tujuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang bertujuan melindungi para pencipta agar tidak kehilangan motivasi kreatif mereka.

Dalam teori hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak bisa dikurangi perannya. Artinya, perjanjian bisa dianggap tidak berlaku jika dibuat dibawah paksaan, kesalahan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian berada dalam posisi yang lebih lemah, terutama secara ekonomi, dan masih terikat dalam perjanjian karena pihak lain memanfaatkan posisi lemah tersebut. Dalam kasus ini, pihak yang lemah berhak meminta pembatalan perjanjian.¹

Penyalahgunaan keadaan, atau *undue influence*, adalah tindakan yang dilakukan dalam suatu perjanjian dengan memanfaatkan ketidakseimbangan posisi antara pihak-pihak, semata-mata untuk keuntungan ekonomis. Ketidakseimbangan ini bisa terjadi karena keterpaksaan, kurangnya pertimbangan, atau ketergantungan pihak yang satu terhadap pihak yang lain.² Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia (Pasal 1338 KUH Perdata) memberi kebebasan dalam membuat perjanjian, tetapi memiliki batasan. Awalnya, asas kebebasan berkontrak dimaknai sebagai kebebasan

¹ Setiawan, *Sistim Hukum Kontrak Nasional dalam Perspektif Hukum Persaingan*, Varia Peradilan No.16 (1), 1987

² Sutedjo Bomantoro, Tesis, *Implementasi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian dalam Praktek Keadilan di Indonesia*, (Yogyakarta: UII, 2004), hlm. 4

yang perlu diawasi untuk melindungi pihak yang lemah dalam perjanjian, seperti yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman dalam KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan secara historis.³

Maria Rosaria Marella, dalam sistem *civil law* atau eropa kontinental, pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak berbeda-beda antar negara, tetapi pada umumnya negara-negara tersebut membatasi kebebasan berkontrak untuk melindungi kepentingan umum (*public interest*).⁴ Selain itu, Marella juga menjelaskan bahwa di negara-negara Eropa Kontinental yang menganut sistem *civil law*, telah berkembang tiga model pembatasan asas kebebasan berkontrak yaitu (1) model paternalistik; (2) model perfeskionis; dan (3) model sosial.⁵ Model kebebasan berkontrak yang dianut oleh Indonesia adalah model sosial, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak dan memberikan perlindungan bagi pihak yang lebih lemah, sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang Hak Cipta yang menekankan kepentingan nasional dan keseimbangan antara pencipta, pemegang hak cipta, dan masyarakat, serta memperhatikan ketentuan perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait.

Dalam bisnis musik, terutama dalam perjanjian pengalihan hak cipta, kebebasan berkontrak menghadapi tantangan akibat perjanjian baku. Dalam perjanjian baku, seluruh klausula telah ditentukan secara kaku oleh label musik, sehingga komposer hampir tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi. Perjanjian baku memang efisien dan sederhana, namun kurang memberi kesempatan kepada komposer untuk bernegosiasi dalam posisi tawar yang seimbang dengan label musik. Posisi tawar yang seimbang seharusnya menjadi prinsip dalam perjanjian, yang saat ini seringkali terabaikan.

Indonesia sendiri telah ikut menjadi anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization* yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* dan telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* melalui keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Keterlibatan Indonesia dalam perjanjian ini menjadi latar belakang untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tujuan dari perubahan undang-undang ini adalah untuk memberikan perlindungan dan keseimbangan yang lebih baik kepada si pencipta dan pelaku pertunjukan atas hak cipta mereka secara eksklusif, terutama terkait pengembalian hak ekonomi. Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, diharapkan pencipta dan pelaku pertunjukan dapat merasakan manfaat ekonomi dari karya cipta mereka secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk mendorong mereka agar terus menghasilkan karya berkualitas yang mampu berkompetisi baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, perubahan undang-undang ini diharapkan dapat mendukung perkembangan industri kreatif di Indonesia dan melindungi hak-hak para kreator dan pelaku pertunjukan.

³ Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 110-111. Pada akhir abad XIX, akibat desakan faham-faham etis dan sosialis, faham individualisme mulai pudar, terlebih-lebih sejak berakhirnya perang dunia kedua. Faham ini dinilai tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat ingin pihak yang lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Oleh karena itu kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif, dikaitkan selalu dengan kepentingan umum. Pengaturan isi perjanjian tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak, akan tetapi perlu diawasi. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan Hukum Perjanjian oleh Pemerintah terjadi penggeseran Hukum Perjanjian ke bidang Hukum Publik. Melalui campur tangan Pemerintah ini, terjadi pemasyarakatan (*vermaatschappelijking*) Hukum Perjanjian.”;

⁴ Maria Rosaria Marella, *The Old and the New Limits to Freedom of Contract in Europe, European Review of Contract Law*, 2, 2006, hlm. 258.

⁵ *Ibid.*

Undang-Undang Hak Cipta menganggap hak cipta sebagai benda tidak berwujud (*intangible property*), berbeda dengan UU Nomor 19 Tahun 2002 yang hanya menyatakan hak cipta sebagai benda bergerak. Dalam mengatur hak cipta, undang-undang ini mencakup Hak Cipta sebagai aspek penting dalam ekonomi kreatif, yang berkembang pesat berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hak cipta adalah landasan utama bagi perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

Undang-Undang ini menegaskan bahwa hak cipta terdiri dari dua hak, yakni hak ekonomi dan hak moral, yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta seumur hidup dan tak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Di sisi lain, hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Orang lain perlu izin dari pencipta untuk memanfaatkan nilai komersial ciptaan tersebut. Ini menjadikan hak cipta sebagai hak eksklusif atau hak monopoli yang melindungi nilai komersial ciptaan dan mewajibkan pihak lain untuk meminta izin dari pencipta sebelum memanfaatkannya.

Hak monopoli dalam hak cipta bisa berakhir melalui “jual putus,” yang berarti pencipta tidak lagi memiliki hak ekonomi atas karyanya. Konsep “jual putus” tidak ada dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 atau undang-undang sebelumnya karena tidak ada pasal yang secara eksplisit mengaturnya. Namun, UU Nomor 19 Tahun 2002 dan UU Nomor 28 Tahun 2014 menyebut bahwa hak cipta dapat dialihkan melalui perjanjian tertulis atau cara lain seperti pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, atau sesuai dengan hukum.

Selanjutnya, UU Nomor 19 Tahun 2002 menyebutkan bahwa hak cipta tetap berada di tangan pencipta selama seluruh hak cipta tidak diserahkan kepada pembeli. Hak cipta yang dijual tidak dapat dijual kembali oleh penjual yang sama. Namun, UU Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, meskipun hak cipta dapat diperjanjikan dan dialihkan, hak moral pencipta tetap berlaku selamanya dan tak dapat dilepaskan. Hal ini membuat hak cipta memiliki karakteristik tersendiri dan dianggap sebagai benda bergerak yang tak berwujud, berbeda dari hak kebendaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sehingga hak cipta dianggap sebagai sesuatu yang unik (*sui generis*).

Pembatasan pengalihan hak cipta dalam Pasal 18 dan Pasal 30 UU Nomor 28 Tahun 2014 adalah karena objek yang diperjanjikan dalam pengalihan hak cipta adalah benda bergerak yang tidak berwujud dengan sifat khusus. Oleh karena itu, jangka waktu perjanjian jual putus atau tanpa batas waktu atas pengalihan hak cipta harus dipahami hanya dalam konteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Perjanjian harus didasarkan pada akal sehat dan nilai-nilai moralitas kemanusiaan. Keharmonisan, kepedulian, dan saling menghormati antara semua pihak harus diperhatikan. Semua pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan keadilan harus mencerminkan nilai-nilai karakteristik bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945, yaitu berdasarkan proporsionalitas, keseimbangan, kepatutan, iktikad baik, dan perlindungan.⁶

Pada dasarnya negara tidak pernah menghalangi warganya untuk membuat perjanjian dengan siapa pun dan mengenai apa pun, selama perjanjian tersebut sesuai dengan norma dan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalam pembahasan di atas, perjanjian antara Rudy Loho dengan Musica Studios tentang jual beli putus tersebut

⁶ Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Binamulia Hukum, Vol 7, No, 2, 2018, hlm. 108.

dilarang oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hal ini dikarenakan berlakunya Pasal 18 dan 30 di atas mengakibatkan objek lagu dalam perjanjian tersebut termasuk dalam kategori hak cipta di mana hak cipta dalam perjanjian tersebut termasuk dalam objek yang dilarang dalam jual beli putus sehingga idealnya perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak lagi memenuhi syarat objektif dalam perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata.

2. Pengaturan Jual Beli Putus Pihak Label Musik dengan Komposer Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PU/XIX/2021

Sebagai lembaga peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa karakter khusus yang berbeda dengan peradilan umum. Kekhususan tersebut terletak pada sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat serta berlaku sesuai asas *erga omnes*.⁷ *Erga omnes* adalah jenis putusan yang berdampak pada semua perkara yang memiliki kesamaan dan mungkin terjadi di masa depan. Artinya, ketika peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka peraturan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku bagi siapa pun.⁸

Keputusan Mahkamah Konstitusi mendapatkan kekuatan hukum yang tetap segera setelah diumumkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Hal ini adalah hasil langsung dari sifat keputusan Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai keputusan final. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengadilan pertama dan terakhir yang putusannya tidak dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut.⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *erga omnes* dapat diartikan sebagai melibatkan fungsi perundang-undangan (*legislative function*), di mana hakim tidak lagi hanya menetapkan hukum untuk suatu peristiwa konkret tetapi hukum bagi peristiwa yang akan datang (abstrak) dan ini mengandung unsur pembentukan hukum. Pembentukan hukum untuk peristiwa yang bersifat abstrak adalah fungsi perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi memiliki keberlakuan seperti undang-undang, yakni dengan asas *erga omnes*, namun putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diuji kembali seperti halnya undang-undang. Hal ini disebabkan karena putusan Mahkamah Konstitusi telah bersifat final, di mana putusan tersebut berdasarkan interpretasi dari UUD 1945 dan tidak mungkin lagi bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian setelah Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa beberapa pasal dalam hak cipta terkait perkara di atas itu tidak bertentangan dengan UUD 1945 maka Pasal 18 dan 30 di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta itu tetap berlaku. Sehingga setiap perjanjian jual beli putus yang sudah dilakukan di masa lampau itu akan otomatis kembali ke penciptanya setelah 25 tahun perjanjian tersebut dilakukan dan tidak membutuhkan adendum tambahan dikarenakan Indonesia merupakan negara yang dalam hal *Reversionary Right* (pengembalian hak cipta) menerapkan stelsel pasif yang memiliki arti bahwa hak akan beralih secara otomatis

⁷ Soeroso, *Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Yudisial, 6(3), 2013. hlm. 234-235.

⁸ Suprantio, *Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang "testimonium de auditu" dalam Peradilan Pidana*, Jurnal Yudisial, 7(1), hlm. 40.

⁹ Safa'at et al., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2011, hlm. 60.

¹⁰ *Ibid.*

pada saat jangka waktu 25 tahun tanpa perlu adanya pemberitahuan aktif terkait pemutusan perjanjian oleh penciptanya.

Berbeda dengan praktik di Amerika Serikat yang secara umum menyatakan bahwa berdasarkan *Section 203 of the U.S. Copyright Act* yaitu Penulis, Komposer, dan Artis Rekaman dapat mengakhiri kontrak mereka dan mengambil kembali hak ciptanya. Namun, dalam stelsel aktif tersebut, diperlukan proses pemberitahuan tertulis (secara sepihak) dari pencipta kepada perusahaan atau individu yang memiliki haknya yang diakhiri. Pemberitahuan ini juga harus dikirim ke kantor Hak Cipta AS. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, hak cipta akan kembali kepada pencipta sebagai *reversionary rights* setelah 35 tahun, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam regulasi tersebut.¹¹

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kedudukan hukum perjanjian antara Pihak Label Musik dengan komposer dalam sistem jual beli putus yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni secara legal formal batal demi hukum, karena ciptaan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang merupakan obyek dari perjanjian tersebut dilarang untuk diperjualbelikan dengan sistem jual beli putus sehingga hak ekonomi dari pencipta dalam hal ini komposer secara otomatis kembali kepada pencipta.

Pengaturan perjanjian antara pihak label musik dengan komposer pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa *judicial review* yang diajukan oleh pihak Musica Studios itu telah ditolak oleh pihak Mahkamah Konstitusi dan putusan tersebut bersifat final sehingga Pasal 18 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tersebut mengembalikan hak fundamental yang dimiliki oleh Pencipta, baik secara Hak Moral maupun Hak Ekonomi, dan pihak komposer masih dapat melakukan perjanjian dengan Pihak Label Musik dalam hak penggunaan ciptaan untuk kepentingan komersialisasi dengan implikasi bahwa pencipta/komposer tetap akan mendapatkan royalti selama ciptaan tersebut dikomersialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bomantoro, S. 2004. *Implementasi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian dalam Praktek Keadilan di Indonesia*, UII. Yogyakarta.
- Marella, Rosaria Maria. 2006. *The Old and the New Limits to Freedom of Contract in Europe. European Review of Contract Law*
- Safa'at, M. A., Ekatjahjana, W., Fatmawati., Saifuddin., & Amsari, F. (2011). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.
- Setiawan. 1987. *Sistim Hukum Kontrak Nasional dalam Perspektif Hukum Persaingan*. Jurnal Varia Peradilan No.16 (1).
- Stanley, Lawrence. 2011. *Reversion of Rights Under Copyright Statute*. Diakses pada

¹¹ Lawrence Stanley, *Reversion of Rights Under the Copyright Statute*, <https://www.webtm.com/blog/reversion-of-rights-under-the-copyright-statute/> (diakses pada 15 Juli 2023, pukul 22.16 WITA)

15 juli 2023. <https://www.webtm.com/blog/reversion-of-rights-under-the-copyright-statute>

Suprantio, S. 2014. *Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang “Testimonium de Auditu” dalam Peradilan Pidana*. Jurnal Yudisial 7(1)